

Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia

Syeh Khaliluddin¹

¹STIS Ummul Ayman, PidieJaya

Email Korespondensi: syeikhtengku@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa dalam keluarga adalah sebuah usaha kongkrit dalam rangka mengembalikan keharmonisan sosial dalam masyarakat, karena keluarga adalah unit kecil dalam suatu kelompok masyarakat. Setiap sengketa atau konflik pasti ada cara untuk menyelesaikannya tergantung pada kemauan dan kesiapan pihak yang bersengketa untuk melakukannya. Alternatif penyelesaian sudah diatur dalam Islam dan hukum positif, mana yang lebih efektif sangat ditentukan oleh jenis sengketa dan kesediaan para pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka (*library research*) dan pendekatan normatif-yuridis empiris yang unit analisisnya adalah korelasi timbal balik antara regulasi dan konsep dengan gejala sosial dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah strategi penyelesaian sengketa dalam keluarga menurut Islam dan hukum positif adalah sama namun menggunakan istilah yang berbeda, yakni, *shulhu*, *qudha* dan *tahkim*. Dalam hukum positif disebut dengan negosiasi, litigasi, mediasi dan arbitrase. Sedangkan yang menjadi fenomena dalam masyarakat Indonesia di zaman modern ini adalah kecenderungan menyelesaikan sengketa keluarga melalui alternatif litigasi atau pengadilan yang sangat rentan berujung pada perceraian, padahal bisa ditempuh dengan mediasi dan negosiasi yang dapat menyelamatkan sebuah keluarga dari perceraian.

Kata Kunci: *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Indonesia, Keluarga Islam*

Abstract

Dispute resolution in the family is a concrete effort in order to restore social harmony in society, because the family is a small unit in a community group. Every dispute or conflict there must be a way to resolve it depending on the willingness and readiness of the disputing parties to do so. Alternative settlements have been regulated in Islam and positive law, which one is more effective is largely determined by the type of dispute and the willingness of the parties. This study uses a qualitative method with library research and an empirical normative-juridical approach whose unit of analysis is the reciprocal correlation between regulations and concepts and social phenomena in society. The results of this study are the strategies for resolving disputes in the family according to Islam and positive law are the same but use different terms, namely, shulhu, qudha and tahkim. In positive law it is called negotiation, litigation, mediation and arbitration. Meanwhile, what has become a phenomenon in Indonesian society in modern times is the tendency to settle family disputes through alternative litigation or courts which are very vulnerable to lead to divorce, even though it can be reached by mediation and negotiation that can save a family from divorce.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Indonesia, Islamic Family*

PENDAHULUAN

Sengketa atau Konflik keluarga sering dipicu oleh tidak terpenuhinya aspirasi atau ada realita kehidupan pasangan yang tidak sesuai dengan espektasi masing-masing. Jika konflik tidak diselesaikan secara cermat dan bijaksana maka akan berakibat pada gagalnya sebuah harapan rumah tangga bahkan sampai terjadi perceraian atau setidaknya kehidupan anggota keluarga selalu dalam tekanan dan itu bukan yang diharapkan oleh siapapun dalam keluarga. Namun pada kenyataannya sebaliknya demikian, perceraian justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) RI terungkap bahwa sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada

tahun 2021. Angka tersebut melebihi dari angka tahun sebelumnya yang hanya mencapai 291.677 kasus.

Peningkatan angka perceraian sebagaimana data di atas sebagai indikator lemahnya upaya penyelesaian masalah rumah tangga di luar pengadilan, seperti mediasi yang dalam masyarakat tradisional sering dilakukan di tingkat desa atau, tahkim yang dilakukan dalam keluarga besar dengan cara negosiasi dan arbitrase. Namun pada era modern sekarang masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa keluarga secara litigasi di pengadilan sehingga pasangan suami istri terpaksa memilih putusan mahkamah yang kebanyakannya berakhir pada perceraian.

Salah satu dorongan hal di atas adalah supaya cepat dan keputusannya pun mengikat. Padahal terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa atau konflik rumah tangga yang bisa ditempuh baik dengan pendekatan konsep Islam, hukum positif maupun berbasis kekeluargaan dan kultural seperti disinggung di atas.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan menggunakan pendekatan normatif-yuridis empiris, dimana kajiannya berpusat pada korelasi timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial dalam masyarakat. Hukum tidak hanya berupa kajian literatur *law in books* akan tetapi hukum dapat berperan aktif mewujudkan keharmonisan sosial antara manusia dengan mengungkap konsep *law is a tool of social engineering*. Lebih dari itu juga perlu diketahui *law in action* dimana hukum dapat menemukan kondisi sosial masyarakat lalu mencari alternatif solusi yang ideal dan efektif serta efisien untuk setiap permasalahan sosial terutama problem keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Islam

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kerukunan baik dalam skala sosial maupun keluarga, karena demikian Islam tidak menganjurkan keluarga untuk bercerai meskipun itu perkara yang dihalalkan. Jika ada dua orang yang terlibat dalam sengketa atau konflik baik dalam skala rumah tangga atau sosial maka Islam sangat menganjurkan untuk dicarikan solusi agar masalah yang terjadi secara cepat dapat diselesaikan, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 10 berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Maka damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmatNya.

Secara umum ayat tersebut dapat dipahami bahwa perdamaian juga perlu diwujudkan dalam skala keluarga sebab setiap anggota keluarga adalah saudara bahkan lebih akrab daripada saudara yang hanya seiman. Oleh karena demikian Islam pada

dimensi normatif memperkenalkan alternatif penyelesaian konflik keluarga dalam tiga metode: *al Shulh*, *al Qadla'* dan *al Tahkim* (Bajuri, 2020).

1. *Al Shulh*

Al Shulh (الصلح), dari aspek bahasa menurut yang tercantum dalam kamus *Lisan al Arab* berasal dari akar kata *Shalaha-yashlahu* (صَلَحَ - يَصْلِحُ) yang artinya baik, lawan dari kata tersebut adalah *al fasâdu* (الفساد) yang artinya rusak. *Al shulhu* dalam pengertian kontekstual adalah perdamaian antara kaum (*tashâluhu al qawmu bainahum*) dan juga penyerahan diri dan perdamaian (*al silmu*) (Manzhûr, t.t).

Dalam istilah hukum Indonesia istilah *Al Shulh* sering diartikan dengan konsiliasi atau rekonsiliasi. Menurut Abdul Karim Zaidan, rekonsiliasi dalam keluarga adalah suatu kesepakatan antara suami dan beberapa orang istri dalam keluarga poligami untuk membebaskan sebagian haknya, seperti mengurangi giliran bermalam bagi istri, tidak mempermasalahkan kekuarangan bagian nafkah terhadap istri dan mereka berdua lebih memilih untuk mempertahankan pernikahan demi menjaga kehormatan mereka masing-masing (Zaidan, 1993).

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa rekonsiliasi pada *mu'amalah* terdapat beberapa rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang disepakati oleh jumbuh mazhab empat yaitu:

- a. Dua orang yang berselisih bersedia membuat akad perdamaian (*mutashâlihani*)
- b. Memiliki *Shigat* yakni Ijab dan Qabul
- c. Subyek yang diperselihkan (*mushtalih 'anhu*)
- d. Insentif dari rekonsiliasi bagi kedua belah pihak (*mushtalih 'alaih*) (Zuhaili, 2010)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Syaikh Utsaimin yang mengatakan bahwa dalam melakukan rekonsiliasi ke dua belah pihak harus merelakan sebagian haknya hilang. Karena seandainya salah satu pihak bersikukuh mempertahankan keutuhan haknya dan pihak lain melakukan hal yang sama maka rekonsiliasi tidak akan efektif dan bisa berujung ke penyelesaian litigasi di pengadilan.

2. *Al Qadha*

Al Qadha dalam pengertian bahasa berasal dari kata *qadha* yang memiliki beberapa arti di antaranya: *Pertama, al ada'* (tuntas dalam menunaikan menunaikan suatu kewajiban) sebagaimana arti teks dalam firman Allah:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ

Apabila kamu telah menunaikan salatmu. (QS. Al Nisa [4]: 103)

Kedua, *al hukmu* (memutuskan perkara) sebagaimana arti firman Allah:

فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ

Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. (QS. Thaha [20]: 72)

Ketiga, *al qadha* dalam bentuk kata sifat memiliki arti *al shan'u* (berkarya), *al hatmu* (menegaskan kewajiban yang terpaksa) dan *al bayân* (menjelaskan) (Fairuzabadi, 2005).

Muhammad Salam Madkur menyepakati penjelasan para *fuqaha* yang mendefinisikan *al qadla* dengan makna “suatu keputusan produk pemerintah”, atau “menyampaikan hukum syar’i dengan jalan penetapan” (Bajuri, 2020).

Penyelesaian sengketa keluarga dengan alternatif *Al Qadha* dalam konteks sekarang adalah penyelesaian sengketa secara litigasi melalui lembaga peradilan agama. Penyelesaian sengketa dengan alternatif ini di Indonesia adalah bagian dari sejarah panjang dalam perkembangan peradilan agama. Terdapat sejumlah catatan penting pembentukan lembaga peradilan pada setiap kerajaan-kerajaan Islam di nusantara yang hakimnya disebut dengan *qadhi* seperti di Aceh sejak sebelum kerajaan Aceh Darussalam bahkan pada abad ke-VII Masehi Islam masuk ke Nusantara dan diterima oleh sebagian besar masyarakat.

Penerapan hukum Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu menyangkut penyelesaian sengketa *muamalah*, *munakahat* dan *uqubat* dilakukan melalui peradilan agama meski pun pada waktu itu secara konstitusi belum ada nama peradilan agama akan tetapi dalam pelaksanaannya persis sebagaimana penerapan peradilan agama dalam proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat (Wahyudi, 2004).

Tata hukum perkawinan yang berlaku mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kondisi zaman dan dinamika kehidupan masyarakat serta iklim politik (Daliyo, 2017). Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Mahfud MD tentang politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi terkait hukum yang akan diberlakukan baik dari aspek pembuatan hukum baru ataupun dengan pergantian hukum yang lama, dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional (Mahfud, 2014).

3. *Al Tahkim*

Tahkim berasal dari akar kata *hakama* (حكم) yang memiliki arti *qadla* (قضى) (Arabiyah, 2004). Kata *Tahkim* juga berasal dari *al Hukmu* (الحكم) dengan arti *al qadla u* (القضاء), yaitu kata kerja yang menunjukkan kepada aktifitas mencegah terjadinya kezaliman. Dalam perkembangannya *Tahkim* juga memiliki arti *al ‘adlu* (العدل) keadilan, *al ‘ilmu* (العلم) sebuah pengetahuan, dan *al hilmu* (الحلم) ketegaran (Fairuzabadi, 2005). Penulis menyimpulkan pengertian makna kata *tahkim* secara bahasa adalah upaya maksimal dan sadar dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kezaliman atau penzaliman hak-hak pada manusia dengan azas keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Dalam terminologi hukum istilah *Tahkim* dapat diartikan dengan arbitrase yakni upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memutuskan perkara perselisihan di antara mereka. pihak ketiga yang independen ini disebut dengan *hakam* atau *muhakam* (arbitrator atau juri) (Djazuli, 2002).

Istilah *tahkim* dengan makna arbitrase untuk menyelesaikan sengketa keluarga sudah dijelaskan dalam alquran, sebagaimana firman Allah berikut ini;

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Annisa ayat 35)

Arbitrase hampir sama dengan mediasi yang juga melibatkan pihak ke tiga melalui persetujuan kedua belah pihak, namun ada sisi yang berbeda antara keduanya dan akan diuraikan di pembahasan selanjutnya dalam artikel ini.

Qahthan Abdu al Rahman al Duri menyatakan bahwa ayat di atas merupakan dasar hukum proses arbitrase dengan cara mengutus dua orang delegasi dari kedua belah pihak, pernyataan ini diperkuat oleh Tafsir al Qurthubi yang mengatakan bahwa ayat ini salah satu di antara ayat-ayat *muhkam* yang tidak *dimansukh* oleh ayat lain. Oleh karena demikian konsekwensinya adalah berkewajiban atau dmasih diperbolehkan mengamalkan perintah atau konsep yang terkandung dalam ayat tersebut dan tidak ada seorang pun pakar membantahnya (Dury, 2022).

Menurut pernyataan Ibnu Rusyd bahwa jumhur ulama tidak berselisih pendapat tentang kebolehan mengutus dua orang *hakam* untuk menyelesaikan perselisihan antara suami istri yang terbukti mereka tidak mampu menyelesaikannya sendiri (Rusyd, t.t.).

Berdasarkan ayat di atas pula Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *al Tahkim* adalah inisiatif dua orang yang sedang berselisih mengangkat pihak ketiga agar dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi di antara mereka berdua dengan berpijak pada ketentuan dan petunjuk hukum syara'.

Selain ayat di atas juga ada hadis yang diriwayatkan dari Syuraih, ia berkata : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaumku jika mereka berselisih dalam suatu perkara mereka mendatangiku dan aku menjadi hakim/mediator bagi mereka, dan mereka rela terhadap putusanku atas kedua belah pihak tersebut", dan kemudian Rasulullah bersabda: "sungguh ini adalah perbuatan yang terbaik." Dan Rasulullah juga pernah melakukan hal tersebut saat memutuskan perkara yang terjadi antara sa'ad bin Mu'adz dengan Yahudi Bani Quraidzah. Dan para sahabat bersepakat tentang bolehnya *al Tahkim* (Zuhaili, t.t.).

Perbedaan dan Persamaan Alternatif Arbitrase dan Mediasi

Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mencapai sebuah kesepakatan win-win solution melalui proses negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang idependen yang disebut.

Mediator bisa saja dari perseorangan, lembaga dan hakim atau pihak lain yang sudah memperoleh sertifikat mediator sebagai pihak yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa guna untuk mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediator tidak punya hak untuk memutuskan atau memaksakan sebuah alternatif penyelesaian, dan itu tergantung pada para pihak.

Dari aspek bahasa mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu “*mediare*” yang berarti “berada di tengah”. Pihak ketiga atau mediator ini berada di tengah, tanpa ada hubungan emosional dengan para pihak sebab dipilih berdasarkan kenetralan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karena itu mediator harus bisa bersikap netral dalam hal menawarkan solusi dan masukan, sebagai jalan keluar dari sengketa.

Mediator harus memahami substansi permasalahan antara kedua pihak yang bersengketa. Caranya bisa dengan memperoleh informasi secara lengkap dari masing-masing pihak, seperti mencari tahu apa aspirasi dari kedua pihak yang tak terpenuhi sehingga terjadi sengketa, motif dari perselisihan, sejauhmana sudah melakukan proses rekonsiliasi dan sebagainya yang dipandang perlu, namun tidak mencari-cari kesalahan kedua pihak.

Sebagai pihak ketiga, mediator akan memberikan solusi yang mana masing-masing pihak harus mendengar setiap masukan dari mediator demi bisa mempercepat proses penyelesaian sengketa yang dengan sendirinya bisa mengurangi angka perkara di pengadilan.

Menurut terminologi hukum, arbitrase dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 sebagai berikut:

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Proses arbitrase berawal dari adanya sebuah kontrak kerja sama, dan jika di antara para pihak tidak melaksanakan butiran perjanjian yang disepakati maka dapat dilakukan arbitrase, dalam proses ini para pihak setuju bahwa sengketa akan diselesaikan dengan cara arbitrase. Persetujuan tersebut tercatat dalam sebuah dokumen yang ditandatangani bersama para pihak.

Langkah awal dalam arbitrase adalah dengan cara para pihak memilih bersama arbiter yang akan menjadi pengambil keputusan atas sengketa yang terjadi antara mereka. Arbiter bisa hanya satu orang atau lebih yang dipilih oleh para pihak. Bisa pula ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk dapat memberi putusan dalam sengketa tertentu yang sudah disepakati penyelesaiannya melalui arbitrase.

Dalam proses penyelesaian Peran arbiter dan mediator terdapat perbedaan meskipun dari aspek eksistensi mereka sama-sama pihak ke tiga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Kewenangan mediator hanya memberi masukan atau solusi dan berusaha mempengaruhi para pihak untuk saling mengalah demi masalah tidak berkepanjangan. Arbiter memiliki kewenangan yang lebih dari mediator, dimana arbiter memiliki kebijaksanaan dalam memberikan putusan sengketa kepada para pihak.

Untuk memudahkan identifikasi perbedaan antara mediasi dan arbitrase serta contoh mediasi dan contoh arbitrase berikut penulis sajikan dalam keterangan tabel:

Tabel 1. perbedaan antara mediasi dan arbitrase serta contoh mediasi dan contoh arbitrase

Aspek	Mediasi	Arbitrase
Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. 2. Pihak Ketiga dipilih atau ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. 3. Alternatif untuk mempercepat penyelesaian dan mengurangi berkas perkara di pengadilan. 4. Bisa dari unsur pribadi, lembaga non pengadilan atau dituntut oleh pengadilan. 5. Dalam istilah Alquran masuk dalam kategori Tahkim. 	
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediator terbatas kewenangannya hanya pada memberikan masukan penyelesaian sengketa. 2. Sengketa tidak diawali oleh perjanjian kerja sama untuk diselesaikan dengan mediasi. 3. Independensi mediator tidak ada hubungan emosional dengan para pihak. 4. Berorientasi pada hasil yang bersifat <i>win-win solution</i>. 5. Saran dan butir kesepakatan yang ditawarkan oleh mediator bersifat tidak mengikat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbiter dapat memberikan putusan atas sengketa para pihak yang sifatnya mengikat. 2. Penyelesaian sudah disepakati dari awal kerjasama. 3. Arbiter bisa memiliki hubungan emosional dengan para pihak. 4. Hasil arbitrase bersifat <i>win-lose judgement</i> artinya akan ada pihak yang menang dan kalah. 5. Putusan dari arbitrase bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Kecenderungan Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia

Meskipun pilihan untuk menyelesaikan sengketa keluarga ada beberapa alternatif seperti di atas namun dalam tradisi masyarakat Indonesia masih memiliki kecenderungan kuat untuk memilih cara litigasi, dan ini menjadi faktor semakin meningkat angka perceraian dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan berdasarkan pada *adversarial system*, yakni sebuah mekanisme penyelesaian yang di dalam prosesnya terdapat upaya saling melemahkan bukti pihak lawan dan cara ini berakhir dengan konsekwensi menang dan kalah (*win-lose solution*) yang terkadang menimbulkan masalah baru (Asnawi, 2016).

SIMPULAN

Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara teoritis, konsep alternatif penyelesaian sengketa atau konflik dalam keluarga yang diatur dalam hukum positif Indonesia dengan apa yang ada dalam Islam sebagaimana dalam Alquran masih erat memiliki kesamaan hanya saja pada pengistilahan yang berbeda. Dari alternatif metode penyelesaian di atas dapat memberi solusi terhadap problem keluarga, namun tergantung orientasi dari ke dua belah pihak yang bersengketa. Jika yang mereka inginkan adalah menang-kalah (*win-lose solution*) dan keputusan bersifat mengikat melalui putusan pengadilan maka bisa diambil alternatif litigasi, jika memilih menang – kalah namun pemberi keputusan adalah subyek yang mereka tentukan maka bisa mengambil alternatif litigasi (Tahkim) dan jika yang mereka inginkan adalah menang-menang (*win-win solution*) dengan kesediaan konsekwensi ada sebagian hak yang hilang maka bisa dengan alternatif mediasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Karim Zaidan, *al Mufashshal fî Ahkâm al Mar'ah wa al Baitu al Muslim fi al Syarî'ah al Islamiyah*, Jil. 8, Beirut: Muassasah al Risalah, 1993.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004.
- Azzuhri Al Bajuri *Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/9544>. Diakses pada 9 Oktober 2022.
- Ibnu Manzhûr, *Lisân al Arab*, Jil. II (Beirut; Dâr Shâdr, tt), hlm. 517. Lihat Abî al Husayn Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *Mu'jam Maqayis al Lughah, jil-III*, ttp; Dâr al Fikr, tt.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Jil. 2 (Damaskus: Dar al Fikr, tt.
- J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Prenhallindo, 2017.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, alih bahasa HA. Djazuli, Bandung; Kiblat Press, 2002.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta; UII Press, 2016.
- Majdi al Din Muhammad bin Ya'qub al Fairuzabadi, *al Qamus al Muhith*, Beirut; Muassasah al Risalah, 2005.
- Majma' al Lughah al „Arabiyyah, *Al Mu'jam al Wasîth*, cet-4, Kairo; Maktabah al Syurûq al Dauliyah, 2004.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo, 2014.
- Pasal 1 angka 7 UU 30/1999.
- Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”)
- Qahthan Abdu al Rahman al Duri, *'Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadh'i*, Yordan; Dar al Furqan, 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Jil. 8 (Damaskus: Dar al Fikr, tt)
- Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al Fiqh al Islami wa al Qadlaya al Mu'ashirah*, Jil. 5, Damaskus, Dar al Fikr, 2010.
- <https://www.google.com/search?q=angka+perceraian+di+indonesia+2021&oeq=angka+perceraian+&aqs=chrome.4.69i57j0i512l9.9091j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.